



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXXXXXX** bertempat tinggal di RW 02 Dusun I Masing Desa Talumae, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Kantor Desa Talumae, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**XXXXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di RW 03 Belakang Kantor BPP Desa Talumae, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam Register Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun Alasan/Dalil-Dalil Gugatan penggugat Sebagai Berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 31 Agustus 2013, Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan secara adat hindu towani tolotang, di hadapan pemuka Agama/Penghulu Hindu Tolotang dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Sidenreng Rappang;
2. Bahwa telah melangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak hidup Rukun dan harmonis layaknya suami/Istri dan belum diKaruniaai anak Sampai sekarang;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sejak April 2014 hingga Sekarang;
4. Bahwa Orang tua penggugat dan pihak tergugat telah berulang kali berupaya merukunkang dan mengupayakan antara penggugat dan tergugat hidup layaknya keluarga pada umumnya namun tidak menemui

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hasil hingga November 2014 penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat;

5. Bahwa paerceraian antara penggugat dan tergugat telah dilakukan dihadapan pemuka adat hindu towani dan tercatat di pencatatan perkawinan Agama Hindu Mazab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan surat keterangan Cerai Nomor : 25/SC/PHDI/XI/2014 Yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat, pihak keluarga penggugat dan tergugat, serta ditandatangani dan di sahkan oleh pencatat perkawinan Hindu Tolotang Sekaligus penghulu Hindu Tolotang;
6. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Administrasi Penggugat, maka penggugat mengajukan gugatan cerai dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
7. Bahwa Dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk m,embayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati penggugat mmohon kepala ketua pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini herkenang menerima permohonan pengguigat dan selanjutnya memherikan putusan yan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Yang diiangsungkan di AMMPARIIA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 31 Agustus 2013, adalah PUTUS Karena peceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya yang Timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut,

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah adalah hendak menceraikan Tergugat yang merupakan suaminya;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Darma dan Murni, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 berupa Surat keterangan Perceraian Nomor : 25/SC/PHDI/XI/2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kab. Sidrap (Madzab Tolotang), menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah cerai secara adat agama Hindu Tolotang. Hal mana didukung pula oleh keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2013 sesuai dengan tata cara perkawinan adat Hindu Tolotang, dimana saksi Darma datang saat perkawinan tersebut berlangsung. Namun sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan akhirnya pada bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat Hindu Tolotang.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti surat terkait adanya perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam perkara ini Tergugat tidak hadir untuk membantah atau mengajukan bukti sebaliknya, sehingga harus dipandang bahwa memang pernah terjadi pernikahan diantaranya keduanya. Lagipula dalam bukti P-1 tersebut, baik Penggugat dan Tergugat ikut menandatangani Surat Keterangan Perceraian tersebut, sehingga menunjukkan bahwa jika keduanya tidak pernah melangsungkan pernikahan, lalu untuk apa keduanya menandatangani Surat Keterangan Perceraian, sementara di dalam surat tersebut telah nyata terurai bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri. Bahkan di dalam dokumen kependudukan Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3), dan Kartu Keluarga (bukti P-4), tercatat status perkawinan dari Penggugat adalah Cerai Hidup, hal mana berarti bahwa Penggugat dipandang sudah pernah melangsungkan perkawinan namun berpisah/bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg, dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2019, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**

**ERNAWATY, S.H., M.H.**

**FIRMANSYAH IRWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANTAR, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. ATK .....	Rp	50.000,00
3. PNPB Surat Kuasa .....	Rp	-
4. PNPB Relas Pertama .....	Rp	20.000,00
5. Panggilan .....	Rp	300.000,00
6. Pemeriksaan setempat .....	Rp	-
7. Meterai .....	Rp	6.000,00
8. Redaksi .....	Rp	10.000,00
9. Leges .....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx